

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan tentang teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai dana pihak ketiga, *non performing loan* dan penyaluran kredit.

##### 2.1.1 Dana Pihak Ketiga

###### 2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu), dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga). (Kasmir, 2015:70).

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:124), menyatakan bahwa :

“Dana pihak ketiga yaitu sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposits*), tabungan (*saving deposits*) dan deposito (*time deposits*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan”.

Dari pengertian diatas peneliti dapat simpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha berupa tabungan, giro dan deposito, kemudian dana-dana yang terkumpul

tersebut akan diputar kembali kepada masyarakat melalui penyaluran pembiayaan atau dalam istilah bank konvensional adalah kredit.

Sedangkan menurut Kasmir (2015:75) menyatakan bahwa rumus untuk menghitung total dari dana pihak ketiga adalah sebagai berikut :

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

### **2.1.1.2 Simpanan Tabungan**

Simpanan tabungan biasanya digunakan untuk umum dan banyak digunakan oleh perorangan baik mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai dan lain sebagainya. Pada setiap bank mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya. Kemudian kepentingan tiap orang untuk menyimpan uang juga berbeda. Maka dari itu tujuan bank dalam memasarkan produknya juga harus sesuai dengan sasarannya. Adapun pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah syarat penarikannya tergantung seperti yang telah dibuat sebelumnya antara bank dan si pemegang rekening atau si penabung tersebut. Menurut Kasmir (2012, 70-72) ada beberapa alat yang digunakan untuk penarikan tabungan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Buku tabungan berisikan catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran yang dipegang oleh nasabah. Buku ini dapat digunakan pada saat akan melakukan penarikan sehingga dapat langsung mengurangi saldo yang ada pada tabungan tersebut.

2. *Slip* Penarikan

Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Slip penarikan merupakan formulir di mana nasabah hanya cukup menuliskan identitas pada formulir tersebut yang biasanya berisikan nama, nomor rekening, jumlah uang yang akan ditarik dan tanda tangan nasabah tersebut.

3. *Kwitansi*

Salah satu bukti penarikan yang dikeluarkan oleh pihak bank, fungsinya sama seperti slip penarikan, di mana isinya tertulis nama penarik, nomor, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Biasanya alat ini juga sama seperti slip penarikan, digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Alat penarikan yang satu ini alat yang paling mudah untuk digunakan karena hanya tinggal menarik uang dari mesin ATM yang tersebar di tempat-tempat strategis. Jadi menarik uang dengan cara ini dapat dilakukan di mana pun ATM tersebut tersebar.

### 2.1.1.3 Simpanan Deposito

Simpanan deposito diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya berbeda-beda mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan. Deposito dapat diterbitkan oleh perorangan maupun sebuah lembaga. Di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga yang menerbitkan deposito tersebut.

Deposito hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Penarikan deposito sebelum waktunya atau sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty* (denda).

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian deposito yaitu Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia :

#### 1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

#### 2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktunya mulai dari 2, 3, 6 sampai 12 bulan.

#### 3. *Deposito On Cal*

*Deposiot on call* merupakan deposito digunakan untuk deponan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

#### 2.1.1.4 Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

Dapat ditarik setiap saat maksudnya, bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari. Penarikan uang yang ada di rekening giro dapat di tarik secara tunai atau non tunai. Penarikan tunai dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan bilyet giro (BG).

Adapun jenis dari rekening giro sebagai berikut:

1. Rekening atas nama badan atau rekening atas nama :
  - Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang buka merupakan perusahaan
  - Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - PT, Fa, CV, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.
2. Rekening perorangan/pribadi, termasuk juga rekening dengan menggunakan nama dagang, seperti : kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya.
3. Rekening gabungan (*joint account*) rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan, atau campuran keduanya. Adapun syarat-syarat dari rekening giro dalam hal pemindahbukuan, diantaranya :
  - a. Ada nama bilyet giro dan nomor serinya ;

- b. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan ;
- c. Nama dan tempat bank tertarik ;
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf ;
- e. Nama atau nomor rekening pihak penerima :
- f. Tanda tangan penarik atas stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan :
- g. Tanggal dan tempat penarikan ;
- h. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

#### **2.1.1.5 Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK)**

##### **Suatu Bank**

Menurut Malayu Hasibuan (2015:71-73) mengungkapkan meningkat dan menurunnya dana pihak ketiga suatu bank disebabkan oleh faktor internal seperti:

1. Pelayanan (*service*) yang dilakukan bank,
2. Melakukan promosi, dan
3. Memberikan hadiah-hadiah kepada calon nasabah.

Pelayanan yang baik dan benar adalah jika pelayanan diberikan secara tepat, adil, ramah dan menyenangkan bagi orang yang dilayani peranan pelayanan ini dan bermanfaat untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung di bank. Selain itu promosi dan hadiah yang diberikan bank kepada para penabung hendaknya efektif untuk menarik tabungan yang lebih banyak dan pemimpin bank hendaknya mempunyai kiat-kiat andal dalam mempromosikan produknya supaya masyarakat terdorong untuk menabungkan uangnya pada bank tersebut.

## 2.1.2 *Non Performing Loan*

### 2.1.2.1 *Pengertian Non Performing Loan*

Dalam pengertian sehari-hari, istilah Kredit Bermasalah disebut juga *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran (Kasmir, 2015:155).

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:96) menyatakan bahwa, Tingkat risiko pembiayaan adalah tingkat risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:120) menyatakan bahwa:

“Non performing Credit/Loan ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kedua kredit dengan kualitas yang diragukan dan ketiga kredit macet atau yang biasa disebut dengan bad debt.”

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat risiko pembiayaan atau biasa disebut dengan *non performing loan* (NPL) merupakan tingkat risiko kredit yang tidak bisa dipenuhi tepat waktu oleh pihak peminjam dana sehingga menimbulkan pembiayaan atau kredit macet.

Untuk menaksir nilai dari *non performing Loan* (NPL) menurut Taswan (2010:164) adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Jml Kredit Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Adapun penjelasan dari rumus diatas adalah sebagai berikut :

1. Kredit KL (Kurang Lancar) : Apabila terdapat tunggakan kredit angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
2. Kredit D (Diragukan) : Apabila terjadi tunggakan kredit angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
3. Kredit M (Macet) : Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

#### **2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan***

Menurut Kasmir (2014:148), dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur yaitu pihak perbankan dan pihak nasabah, berikut penjelasannya :

##### **1. Pihak Perbankan**

Pihak analis dalam melakukan analisisnya, kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam

melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

## 2. Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu :

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja unntuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, gempa, dan sebagainya sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

### 2.1.3 Penyaluran Kredit

#### 2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam kegiatan sehari-hari, kita semua sudah terbiasa mendengar kata kredit. Mulai dari kredit barang pecah belah yang diawarkan dari rumah ke rumah sampai kredit yang diberikan oleh perusahaan *Leasing* dan Perbankan. Kemudian kita juga sudah mengenal setiap terjadinya transaksi kredit selalu berkaitan dengan yang namanya cicilan atau angsuran dan juga jangka waktu yang ditetapkan untuk melunasi pinjaman tersebut.

Menurut Kasmir (2012:113) pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Sedangkan menurut I Wayan Sudirman (2013:37) menyebutkan bahwa pengertian penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

“Kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah dan legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan, atau pembagian hasil usaha”.

Lalu dalam buku yang ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014:38) juga menyatakan bahwa

“Kredit merupakan penyediaan dana tagihan yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan suatu jangka waktu tertentu antara bank (sebagai penyedia dana) dengan pihak lain (sebagai peminjam/yang membutuhkan dana) atas dasar kepercayaan. Dalam hal ini penyedia dana mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu berikut dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan yang disyaratkan dalam kesepakatan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kredit pada perbankan merupakan penyediaan uang berupa pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemberi dana dan penerima dana yang mewajibkan untuk mengemballikan dana tersebut pada waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.

Menurut PSAK No. 31 Akuntansi Perbankan, kredit yang diberikan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit disajikan di neraca sebesar jumlah bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Jumlah bruto tersebut termasuk dengan bunga dan beban lain yang dialihkan menjadi pokok kredit.”

Dapat Penulis simpulkan bahwa indikator untuk penyaluran kredit adalah total dari kredit yang diberikan yang didalamnya ada berbagai jenis kredit oleh bank tersebut. Kredit disajikan di neraca sebesar jumlah bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Jumlah bruto tersebut termasuk dengan bunga dan beban lain yang dialihkan menjadi pokok kredit

### **2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Suatu fasilitas kredit diberikan mempunyai tujuan tertentu. Adapun menurut Kasmir (2012:88-90) tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

#### **1. Mencari Keuntungan**

Dari pemberian kredit ini bank dapat memperoleh hasil keuntungan dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting bagi sebuah bank agar tidak menderita kerugian dan pada akhirnya dilikuidasi (dibubarkan).

#### **2. Membantu Usaha Nasabah**

Nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja dapat diberikan oleh bank melalui kredit untuk membantu usaha nasabah tersebut. Maka dari itu dengan dana tersebut nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

#### **3. Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit maka artinya ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### **2.1.3.3 Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:75) adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan menyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

#### **2. Kesepakatan**

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

#### **3. Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

#### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### **2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit menurut Malayu Hasibuan (2015:88-90) dibedakan berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi serta penarikan dan pelunasan. Jenis-jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya
  - a. Kredit Konsumtif
  - b. Kredit Modal Kerja
  - c. Kredit Investasi
2. Berdasarkan Jangka Waktu
  - a. Kredit jangka pendek
  - b. Kredit jangka menengah

- c. Kredit jangka panjang
3. Berdasarkan Macamnya
    - a. Kredit aksep
    - b. Kredit penjual
    - c. Kredit pembeli
  4. Berdasarkan Sektor Perekonomian
    - a. Kredit pertanian
    - b. Kredit perindustrian
    - c. Kredit pertambangan
    - d. Kredit ekspor-impor
    - e. Kredit koperasi
    - f. Kredit profesi
  5. Berdasarkan Agunan/Jaminan
    - a. Kredit agunan orang
    - b. Kredit agunan efek
    - c. Kredit agunan barang
    - d. Kredit agunan dokumen
  6. Berdasarkan Golongan Ekonomi
    - a. Golongan ekonomi lemah
    - b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat
  7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
    - a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan)
    - b. Kredit berjangka

### 2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Terdapat 3 konsep tentang prinsip-prinsip atau azas dalam pemberian kredit bank secara sehat, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip 5C, antara lain :

a. *Character* (Watak atau Kepribadian)

*Character* merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin bahwa peminjam mempunyai tingkah laku yang baik dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dan untuk mengetahui watak debitur ini tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama untuk debitur yang baru pertama kali.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya karena menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan perusahaan di masa yang akan datang.

c. *Capital* (Modal)

Prinsip ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon debitur. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini adalah tingkat likuiditas modal yang telah ada, apakah dalam bentuk uang tunai, harta yang mudah diuangkan, atau benda lain seperti bangunan.

d. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip kondisi ekonomi ini terkait dengan sektor usaha calon debitur, apakah terkait langsung, serta prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

e. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama, sebagai pembayaran hutang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah sebagai faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.

2. Prinsip-prinsip 7P antara lain :

a. *Personality* (Kepribadian)

Kepribadian merupakan salah satu yang akan dinilai untuk mengetahui penilaian karakter yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon nasabah . penilaian ini hampir sama dengan karakter hanya saja kepribadian lebih menekankan kepada penilaian orang. Penilaian kepribadian dilakukan dalam upaya menilai kepribadian yang dilakukan bank terhadap calon nasabah dan begitu pula dengan keluarganya.

b. *Purpose* (Tujuan)

Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek social yang positif dan luas atau tidak. Dan bank masih harus meneliti apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai tujuan semula.

c. *Party* (Golongan)

Maksud dari prinsip ini adalah bank menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity*, dan *capitalnya*.

d. *Payment* (Sumber Pembiayaan)

Setelah mengetahui tujuan utama dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya serta menentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembaliannya.

e. *Prospect* (Prospek usaha/kegiatan)

Bank memberikan kredit tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi lebih untuk hubungan jangka panjang. Untuk menilai prospek usaha/kegiatan atau harapan ke depan terutama objek kredit yang akan dibiayai memerlukan cara analisis tersendiri. Tentunya harapan ke depan yang diinginkan adalah memberikan prospek usaha/kegiatan yang baik. Usaha yang tidak mempunyai prospek yang baik seharusnya ditunda karena akan menyulitkan bank dan nasabah nantinya.

f. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Keuntungan di sini maksudnya bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diterima oleh bank jika kredit diberikan terhadap debitur tertentu dibanding debitur lain atau dibanding tidak memberikan kredit.

g. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan maksudnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap halhal yang tidak terduga maka untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain adalah dengan meminta jaminan dari debiturnya.

3. Prinsip-prinsip 3R antara lain :

a. *Return* (Hasil yang dicapai)

Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah kredit tersebut diberikan, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya dapat berkembang terus atau tidak. Return di sini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai kemampuan perusahaan serta cara pembayarannya.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Determinasi Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit**

Berdasarkan teori menurut Frianto Pandia (2012:1) semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit.

Kemudian hal serupa juga dinyatakan oleh Ismail (2010:43) bahwa tersedianya dana pihak ketiga yang tinggi akan membuat kesempatan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit akan semakin besar. Jika suatu bank tersebut tidak dapat menghimpun dana secara optimal, maka kredit yang disalurkan pun akan terhambat dan akan mengalami penurunan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Syadam Siswanto (2013) menghasilkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap kredit yang diberikan dengan arah yang positif, artinya peningkatan dana pihak ketiga juga akan meningkatkan kredit yang diberikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Syadam Siswanto (2013) menyebutkan bahwa dalam hasil penelitian ini DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Lalu dalam penelitian Akhmad Darmawan (2018) juga mengatakan bahwa hanya dana pihak ketiga yang berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyaluran kredit UMKM.

Dengan demikian, dana pihak ketiga memiliki hubungan dengan penyaluran kredit yang berarti bila terjadi peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. Semakin tinggi

DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya.


### **2.2.2 Determinasi *Non Performing Loan* terhadap Penyaluran Kredit**

Menurut I Wayan Sudirman (2013:195) menyatakan bahwa tingginya *non performing loan* menjadi masalah menuju risiko kredit sistematis, yaitu berdampak pada perekonomian karena kemampuan bank akan berkurang dalam menyalurkan kredit baru. Sedangkan menurut Ismail (2011:124), kredit bermasalah akan berakibat pada kegiatan bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima sehingga bank tidak mempunyai cukup dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit kembali kepada masyarakat dalam jumlah yang lebih besar.

Dalam penelitiannya, Imam Mukhlis (2010) yang menyebutkan bahwa dalam jangka pendek variabel NPL berpengaruh negatif. Hal ini mengandung arti bahwa penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank di berbagai sektor kegiatan ekonomi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh perkembangan dalam indikator NPL bank. Lalu menurut Agus Murdiyanto (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Dan menurut Andreani Caroline Barus dan Marya Lu (2013) juga menyatakan secara parsial, *Spread* tingkat suku bunga bank, CAR, LDR, dan NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM.

Dari pengertian dan penelitian diatas bahwa *non performing loan* dan penyaluran kredit mempunyai pengaruh. Dimana bahwa semakin tinggi tingkat NPF maka penyaluran kredit semakin menurun.

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit

H<sub>2</sub> : *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit